



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

JALAN SALAK NO. 22 BOGOR 16128

TELEPON : (0251) 8382563 / 8382567, FAKSIMILE : (0251) 8382567

Website : www.pengelolahasil.brmp.pertanian.go.id E-mail : brmp.pengelolahasil@pertanian.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR: 76/Kpts/KP.340/H.1.1/05/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian diperlukan dukungan dari seluruh pegawai dan satuan kerja Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;
- c. bahwa pegawai yang ditunjuk sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;

8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
16. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
17. Surat Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian No. 2115/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah:
- A. Tugas Umum:
1. Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 2. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi, menyiapkan dokumen, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas kepada Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

B. Penanggung Jawab Pembangunan Zona Integritas:

1. Memimpin penyusunan roadmap pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;
2. Menyampaikan permasalahan dan kendala;
3. Memimpin dan mengarahkan monitoring dan evaluasi penerapan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
5. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Itjen Kementan selaku Pembina;
6. Mengembangkan jaringan dalam rangka sharing knowledge;
7. Memimpin penyusunan perencanaan, penyusunan perjanjian kinerja, dan memantau pencapaian kinerja secara berkala.

C. Ketua Tim Pembangunan ZI:

1. Memimpin penyusunan rencana aksi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;
2. Menyampaikan permasalahan dan kendala kepada Pengarah;
3. Memimpin monitoring dan evaluasi penerapan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
5. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal, Kementan selaku Pembina;
6. Memimpin penyusunan perencanaan, penyusunan Perjanjian Kinerja, dan memantau pencapaian kinerja secara berkala.

D. Sekretaris Pembangunan ZI:

1. Membantu Penanggung Jawab dan Ketua menyiapkan dan mendokumentasikan evidence kegiatan Pembangunan ZI;
2. Membantu terlaksananya rencana aksi pembangunan ZI sebagaimana direncanakan.

E. Anggota Pembangunan ZI:

1. Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM unsur manajemen perubahan, penataan tata laksana, dan penataan sistem manajemen SDM; unsur penguatan akuntabilitas dan penguatan pengawasan; dan unsur peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM unsur manajemen perubahan, penataan tata laksana, dan penataan sistem manajemen SDM; unsur penguatan akuntabilitas dan penguatan pengawasan; dan unsur peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring unsur manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM; penguatan akuntabilitas; pengawasan; dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 19 Mei 2025

KEPALA BALAI,

NUNING NUGRAHANI

NIP. 197406192001122001

Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN
DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) BALAI
PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR : 76/Kpts/KP.340/H.1.1/05/2025
TANGGAL : 19 Mei 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Penanggung Jawab : Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi
Pertanian
Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Sekretaris : 1. Jayu, SE.Ak., MBA.
2. Morina Pasaribu, SP., M.Si.
Anggota : 1. Mumuh Muhamad Buhary, S.Hum.
2. Ade Rachmat Santosa, S.Sos.
3. Faruk, SH
4. Fenny Sumardiani, S.H.
5. Titin Parlina, S.AP.
6. Hening Kartika Sri Rejeki
7. Okti Aryani Hapsari, SP., M.Si.
8. Miyike Triana, SP.
9. Poppy Basli, S. Kom



KEPALA BALAI,

NUNING NUGRAHANI

NIP. 197406192001122001